



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420 /1766/ PK /VII/ 2022

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) EMERALD**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Paulus A. Elliek**, Kepala **PKBM EMERALD**
nomor ; 02/PKBM-EM/IV/2029, tanggal 22 April 2019 Perihal
Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,
Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk
Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PKBM EMERALD** atas nama
Sdr. Paulus A. Elliek sebagai Penyelenggara Program Pendidikan
Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang
bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 108 tahun 2000 tentang tata cara
Pertanggung jawaban kepada Dinas;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan
Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PKBM EMERALD**

Kepala / Pengelola : **Paulus A. Ellick**

Alamat : Kelurahan Naikliu, RT 003 RW 002.
Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang.

Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan,
dan Pendidikan Kesetaraan.

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada Tanggal : 15 Juli 2022.


Kepala Dinas,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Drs. Imanuel M. E. Buan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amfoang Utara.